

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (STUDI DI
KUA KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FIKANI SITI MAHMUDAH

12350078

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAHKSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan empat indikator yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek rencana program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau hasil yang dicapai.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan objek Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yang berupaya yang berupaya memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat, karakter yang khas dari kasus yang ada di lapangan, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini melalui wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lendah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Tujuan atau hasil yang dicapai menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah efektif untuk mewujudkan keluarga harmonis, hal ini dibuktikan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2019 tidak ada kasus perceraian dari pengantin yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis telah tercapai.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, KUA Kecamatan Lendah, Keluarga Harmonis

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fikani Siti Mahmudah

NIM : 12350078

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-424/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (STUDI DI KUA KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKANI SITI MAHMUDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12350078
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002


Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 21 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikani Siti Mahmudah

NIM : 12350078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Agustus 2019

Yang menyatakan,



FIKANI SITI MAHMUDAH

NIM. 12350078

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
NIM : 12350078
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas Pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Saya Menyatakan,



Fikani Siti Mahmudah

NIM 12350078

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, karya ini penyusun persembahkan untuk Program Sarjana dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN)

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan kedua orang tua tercinta.

MOTTO

Hidup adalah *take and give*. Sebanyak apa yang diterima, seharusnya sebanyak itu pula yang diberikan. Bulan memancarkan cahaya sesuai dengan posisinya, sebanyak cahaya matahari yang diserapnya. Lebah memberikan madunya sebanyak apa yang diserapnya dari nectar bunga-bunga.

(Muhammad Quraish Shihab)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan Ye
ط	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ظ	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ظ	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)

ظ	Zā	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	-‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā‘ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌̄) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

(')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *As-sama'*

السَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد

وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir. Tidak lupa penyusun panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang dengan kasih sayang dan limpahan rahmat, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini hanya semata-mata karena ridlo-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh pengikutnya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat S1 pada Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)”**, sejak penyusunan rancangan penelitian, pengumpulan data, serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhir terselesainya skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penyusun untuk menilainya. Pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun

dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

Teriring doa dan ucapan syukur, penyusun juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh staff dan pegawai KUA Kecamatan Lendah Kulon Progo yang telah melayani dan membantu penyusun dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tua terhormat Bapak Ponija Budi Sukarto dan Ibu Wakidah, Abi Choironi Budiman, Umi suryani dan seluruh anggota trah bani kromo taruno.
11. Seluruh keluarga besar *Islamic Family Law (IFL) 2012*
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan pahala yang sebanding kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa Jazakumullah ahsan al-jaza. Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Penyusun

FIKANI SITI MAHMUDAH
NIM. 12350078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19

**BAB II GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN,
KELUARGA HARMONIS SEBAGAI TUJUAN BIMBINGAN
PERKAWINAN**

A. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan	21
1. Latar Belakang dan Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	24
3. Perbedaan Bimbingan Perkawinan dan Kursus Calon Pengantin	25
4. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan	27
B. Keluarga Harmonis Sebagai Tujuan Bimbingan Perkawinan	30
1. Pengertian Keluarga Harmonis	30
2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis	32
3. Prinsip dan Tujuan Keluarga Harmonis	36

**BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Lendah	39
1. Letak Geografis	39
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Lendah.....	40
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Lendah.....	43
4. Kebijakan Umum dan Strategi KUA Kecamatan Lendah.....	44
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo	48
1. Penyelenggara	48
2. Peserta	49
3. Waktu dan Tempat	50
4. Fasilitas	50
5. Materi	52

BAB IV	ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (STUDI DI KUA KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO 2018)	
	A. Analisis Terhadap Aspek Tugas dan Fungsi	57
	1. Penyelenggara	58
	2. Fasilitator.....	58
	B. Analisis Terhadap Aspek Rencana Program	60
	C. Analisis Terhadap Aspek Ketentuan dan Peraturan	64
	1. Pengorganisasian	64
	2. Bimbingan Tatap Muka	65
	3. Bimbingan Mandiri	67
	4. Sertifikat	68
	D. Analisis Terhadap Aspek Tujuan dan Hasil yang Dicapai	69
BAB V	PENUTUP	
	a. Kesimpulan.....	73
	b. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemah	I
Lampiran 2 Hasil Pengumpulan Data Wawancara	II
Lampiran 3 Dokumentasi Observasi Bimbingan Perkawinan	III
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian	IV
Lampiran 5 Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara	V
Lampiran 6 Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan	VI
Lampiran 7 Rekapitulasi Nikah Rujuk KUA Kecamatan Lendah 2019	VII
Lampiran 8 Petunjuk Pelaksanaan	VIII
Lampiran 9 Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan yang sah menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keluarga harmonis dalam Islam disebut juga dengan keluarga sakinah yang merupakan konstruksi keluarga ideal dalam Islam.²

Keluarga yang harmonis dapat terwujud apabila suami dan isteri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berkeadilan.³ Setiap anggota keluarga, baik suami isteri (pasutri), anak maupun anggota keluarga lainnya, masing-masing harus menyadari tentang pentingnya relasi yang berkesetaraan dan berkeadilan, memahami hak dan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

² Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm. xi.

³ Mochamad Sodik dkk, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA + ford foundation, 2009), hlm. 33.

kewajibannya, dan menghormati hak dan kewajiban anggota lainnya, dengan demikian dapat terwujudlah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang dan keharmonisan.⁴ Sebaliknya, ketidakharmonisan keluarga dapat berimplikasi pada keretakan, pertikaian, bahkan perceraian dalam rumah tangga. Hal ini tentunya dapat mengancam terjadinya kemiskinan, terlantarnya hak anak, dan penurunan kualitas kehidupan sehat sejahtera.⁵

Bimbingan perkawinan merupakan program harapan banyak pihak termasuk BKKBBN dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Bimbingan Masyarakat Islam.⁶ Secara umum bimbingan perkawinan merupakan pelatihan pemberian bekal spiritual dan wawasan sebagai bentuk kesiapan berkeluarga bagi calon pengantin bertujuan untuk membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI mengungkapkan adanya keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya atau mengarah kepada

⁴ *Ibid.*

⁵ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019) hlm. iv.

⁶ *Ibid.*

kehancuran. Kesiapan pasangan menjalani kehidupan berumah tangga turut mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan apabila rumah tangga terpaksa berakhir dengan perceraian, dapat mengurangi kekerasan pasca perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) Lendah sebagai unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama Kulon Progo, bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya, salah satu fungsinya yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁷ Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang efektif tentunya akan menghasilkan pengaruh positif bagi calon pengantin, yaitu mendukung terwujudnya keluarga harmonis. Namun keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya, peran penyelenggara kegiatan, apakah tugas atau fungsinya telah dilaksanakan dengan baik, apakah pelaksanaan rencana pembelajaran yang terprogram sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, berfungsi atau tidaknya aturan yang dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan dan yang terakhir adalah hasil (*output*) yang ingin dicapai.⁸

Berdasarkan beberapa aspek di atas, penyusun ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lendah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

⁷ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 ayat (1).

⁸ Nur Aini, "Pengembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya," *Jurnal*, Vol.3 (2 Agustus-Desember 2016), hlm. 98-99.

Latar belakang inilah yang menjadi landasan penyusun untuk meneliti dan mengkaji judul skripsi tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (STUDI DI KUA KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penyusun di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

2. Menjelaskan efektivitas bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan keluarga harmonis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran baru dalam pengetahuan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan keluarga harmonis.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan.⁹

Berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian yang pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan tema penelitian ini:

⁹ Tim Revisi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018) hlm. 3

Pertama, skripsi yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis. Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Sleman sudah efektif, alangkah baiknya agar pemerintah lebih giat mensosialisasikan program bimbingan perkawinan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Secara umum skripsi ini fokus terhadap kendala bimbingan perkawinan, adapun perbedaan dengan skripsi penyusun yaitu penyusun ingin meneliti lebih lanjut terhadap hasil (*out put*) dari bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah dengan menggunakan beberapa indikator efektivitas dan pedoman Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Kedua, skripsi yang berjudul tentang “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan

¹⁰ Anisa Rahma, “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Sleman”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Tahun 2017”.¹¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu melihat praktek bimbingan perkawinan secara langsung di lapangan dan dilihat kesesuaiannya dengan petunjuk pelaksanaan berdasar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Pengantin Bagi Calon Pengantin. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya pelaksanaan bimbingan di KUA kecamatan Prambanan Tahun 2017 sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambanan adalah terkait masalah kepanitiaan, yaitu minimnya anggota kepanitiaan dari kalangan KUA Kecamatan Prambanan, sementara dalam hal kepesertaan, peserta yang bekerja tidak dapat mengikuti program bimbingan perkawinan karena pada hari pelaksanaan bimbingan tidak dapat mengambil libur kerja. Secara umum skripsi ini membahas tentang kendala dan teknis pelaksanaan, skripsi ini fokus terhadap efektivitas kelas (teknis pembelajaran), sementara skripsi penyusun fokus terhadap hasil (*out put*) dari bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah.

¹¹ Afaf Rabiatal Adawiyah, “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Prambanan Tahun 2017”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”.¹² Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif. Pedoman yang digunakan dalam skripsi ini adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan DJ.II/542 Tahun 2013. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kursus pra nikah di KUA Kecamatan umbulharjo belum efektif dari segi teknis pelaksanaannya, hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, sementara perbedaan dengan skripsi penyusun yaitu penyusun ingin meneliti lebih lanjut sejauh mana keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah untuk mewujudkan keluarga harmonis.

Keempat, skripsi yang berjudul “Efektivitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”.¹³ Penelitian ini lebih menekankan terhadap efektivitas BP4 Gondokusuman dalam melaksanakan perannya khususnya dalam membentuk keluarga sakinah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya upaya BP4 membentuk keluarga sakinah

¹² Ilham Hidayatulloh, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹³ Burhanuddin Luthfy, “Efektivitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

sudah maksimal yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BP4. Namun efektivitas BP4 Kecamatan Gondokusuman dalam melaksanakan perannya untuk menekan angka perceraian di Tahun 2008-2009 belum maksimal hal ini karena disebabkan beberapa faktor penghambat, adapun perbedaan dengan skripsi penyusun adalah terletak pada objek penelitian, yaitu KUA Kecamatan Lendah.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Peran Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keharmonisan Keluarga Oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)”.¹⁴ Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Secara garis besar skripsi ini membahas tentang latar belakang Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin seiring dengan tingginya angka perceraian dan maraknya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Pagedongan sangat penting karena masih banyak ditemukan pasangan suami isteri yang kurang memahami makna sebuah perkawinan sehingga hal ini menyebabkan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaan dengan skripsi penyusun yaitu penyusun lebih fokus terhadap efektivitas, bukan terhadap implikasi.

¹⁴ Diah Muziatu Chalida, “Peran Kursus Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Berdasarkan telaah pustaka karya-karya di atas, sudah banyak karya yang membahas tentang bimbingan perkawinan, baik yang diadakan oleh BP4 maupun Kementerian Agama atau KUA. Namun fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini berbeda yaitu penyusun ingin meneliti lebih lanjut keberhasilan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan lendah Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan akan berbeda dengan penelitian bimbingan perkawinan yang sudah pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

1. Bimbingan Perkawinan

Program Bimbingan Perkawinan adalah program sebelum menikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kesiapan berumah tangga. Tujuan umum bimbingan perkawinan adalah membangun keluarga yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.¹⁵ Program ini dirumuskan oleh Kementerian Agama yang meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian serta materi berikut materi dan metode pembelajarannya. Adapun materi bimbingan perkawinan, bahan ajarnya didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan

¹⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

dan kemampuan dalam *pertama*, membangun dan membina keluarga yang sakinah, *kedua*, menjaga dan melestarikan hubungan suami istri, *ketiga*, mengelola konflik dalam keluarga. Desain yang demikian didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan/kursus/bimbingan.¹⁶

Materi pokok dalam bimbingan perkawinan untuk calon pengantin meliputi: (1) mempersiapkan keluarga sakinah, (2) membangun hubungan dalam keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi, (5) mempersiapkan generasi berkualitas.¹⁷ Sementara pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.¹⁸

2. Indikator Efektivitas

Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata efektif (kata sifat). Efektif adalah ‘ada efeknya’ (akibat, pengaruh, kesannya).

¹⁶ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. Viii.

¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

¹⁸ *Ibid.*

Sedangkan efektivitas memiliki pengertian 'keefektifan'. Keefektifan adalah 'keadaan berpengaruh' atau 'keberhasilan' (tentang usaha, tindakan).¹⁹ Menurut *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, efektivitas berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, hasil yang semakin mendekati sasaran berarti tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya.²⁰

Dari definisi di atas, maka kata efektivitas yang sesuai untuk merujuk pada variabel penelitian ini adalah sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Muasaroh (2010) aspek-aspek efektivitas antara lain:²¹

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu suatu lembaga dapat dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya.

Ada tiga unsur dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan

¹⁹ <https://kbbi.web.id/efektif> akses 12 Maret 2019.

²⁰ Siti Asiah T., "Efektivitas Kinerja Guru", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4: 2 (Agustus 2016), hlm. 1.

²¹ Nur Aini, "Pengembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya," *Jurnal*, Vol.3 (2 Agustus-Desember 2016), hlm. 98-99.

yaitu, penyelenggara/panitia, fasilitator/pembimbing dan peserta. Penyelenggara bertugas mengurus teknis pelaksanaan kegiatan, adapun Fasilitator adalah pelaksana proses fasilitasi atau petugas memainkan serangkaian peran agar pelatihan berjalan lancar. Tugas dan fungsi fasilitator antara lain:²²

- a. Mengelola proses pelatihan
 - b. Melancarkan proses komunikasi antar berbagai unsur dalam pelatihan
 - c. Melancarkan proses tukar menukar pikiran dalam pelatihan.
2. Aspek rencana program, yang dimaksud dengan rencana yang terprogram adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif. Materi pembelajaran dalam bimbingan perkawinan meliputi:
- a. Paparan kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
 - b. Perkenalan, pengutaraan harapan hidup dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran
 - c. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran
 - d. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
 - e. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
 - f. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran

²² Mochamad Sodik dkk, *Membangun Keluarga Harmonis*, hlm. 137.

- g. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
 - h. Refleksi, evaluasi dan post tes sebanyak 2 jam pelajaran
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas pelaksanaan program juga dapat diukur berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. Aturan yang berlaku untuk menunjang kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
4. Aspek tujuan dan hasil yang dicapai, suatu pelaksanaan program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program dapat dicapai. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah dapat dikatakan berhasil apabila bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah mampu mewujudkan keluarga harmonis, dengan ketentuan secara umum:
- a. Mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang.²³
 - b. Membangun komunikasi yang baik²⁴

²³ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 12.

- c. Mampu memenuhi kebutuhan keluarga²⁵
- d. Membagi peran secara berkeadilan²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan.²⁷ Dalam hal ini penyusun mencari data langsung dari KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Yaitu memberikan gambaran ataupun penyajian hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA tersebut dengan

²⁴ “Suasana keluarga yang tidak harmonis timbul karena perselisihan rumah tangga”, hal ini merupakan antitesis dari kerukunan, sementara kerukunan dapat dibangun dengan pola komunikasi yang baik. *Ibid.*, hlm.vii.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁶ Mochamad Sodik dkk, *Membangun Keluarga Harmonis*, hlm. 33.

²⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

menggunakan beberapa indikator efektivitas dan pedoman petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah *normatif-empiris*. Pendekatan *normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.²⁸ Sedangkan empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰

a. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti.³¹ Dalam hal ini penyusun melakukan observasi

²⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

²⁹ Muin Umar, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 146

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.98

³¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hlm. 69.

dengan mengamati pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah.

b. Wawancara

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara (*interview*). Metode wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan,³² dalam hal ini penyusun menggunakan teknik wawancara yang sifatnya bebas terarah, yaitu penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada pihak yang akan diwawancarai, sehingga topik pembahasan tidak menyimpang dan data yang diperoleh dapat dikembangkan secara mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, dokumen, peraturan-peraturan, buku dan sebagainya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah yang kemudian penyusun melakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.³³

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 225

³³ Duri Andriani, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014), hlm. 54

5. Sasaran Wawancara

Sasaran wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini adalah yaitu:

- a. Panitia Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.
- b. Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Tahun 2018.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistik dan pengukuran. Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan menggambarkan secara garis besar dan mendapat hasil penelitian yang sistematis maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Skripsi ini disusun terdiri dari lima

bab yang masing-masing bab dibagi atas sub bab tersendiri tanpa saling berkaitan. Sistematia penulisan skripsi ini meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai landasan yang didasarkan pada teori-teori yang dapat mendukung masalah yang diteliti, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum bimbingan perkawinan, tinjauan keluarga harmonis dan indikator efektivitas. Bab ini menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah, serta menjadi pedoman penyusun dalam mengumpulkan data dan menganalisis data penelitian.

Bab ketiga, pada bab ketiga ini penyusun mendeskripsikan wilayah yang akan menjadi objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)

Bab kelima, berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun sekaligus penutup dari pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa: Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018) dapat dikatakan efektif:

1. Secara teknis, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lendah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
2. Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Lendah menjelaskan bahwasanya dari Tahun 2018 hingga Tahun 2019 tidak ada kasus perceraian dari pengantin yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis telah tercapai.

B. Saran

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah seharusnya dilaksanakan secara rutin, agar seluruh pengantin yang terdaftar mendapatkan pembelajaran secara klasikal sebagai bekal dan wawasan kesiapan berumah tangga.
2. KUA Kecamatan Lendah agar lebih mengoptimalkan sosialisasi program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Adawiyah, Afaf Rabiatur, *Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Prambanan Tahun 2017*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Chalida, Diah Muziatu, *Peran Kursus Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010.

Hidayatulloh, Ilham, *Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Luthfy, Burhanuddin, *Efektivitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.

Rahma, Anisa, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Sleman*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah 2019.

Umar, Mui, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

C. Peraturan Perundangan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Perkawinan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Lain-Lain

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Andriani, Duri dkk, *Metodologi Penelitian*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.

Dahlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.

Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

Sodik, Mochammad dkk, *Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA + ford foundation, 2009.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Tim Revisi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018.

E. Website

<https://kbbi.web.id/efektif>

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/download/435/434>

<https://www.ejournal.unisri.ac.id/index.php/article/view/1370>

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran	Terjemah Ayat
31	14	<i>Ar-rum (30) : 31</i>	<i>Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.</i>

HASIL WAWANCARA PENELITIAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (STUDI DI KUA KECAMATAN LENDAH)

Nama : Muh. Badrani

Profesi : Petugas KUA Kecamatan Lendah/Panitia Bimbingan Perkawinan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Bimwin biasanya diadakan selama 2 hari, berisi materi-materi tentang perkawinan dan yang berhubungan
2.	Bagaimana unsur kepanitiaan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Panitia dan fasilitator biasanya ditentukan oleh Kemenag
3.	Apakah fasilitator/pembimbing sudah menjalankan tugasnya dengan baik?	Sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur
4.	Apakah keseluruhan materi bimbingan perkawinan sudah tersampaikan?	Ya, materi tidak ada yang terlewatkan
5.	Apakah peserta mendapatkan materi pre test dan modul Fondasi Keluarga Sakinah sebagai bahan acuan?	Biasanya ada, dibagikan secara gratis
6.	Apakah peserta mendapatkan kontrak belajar untuk mendukung berlangsungnya proses kegiatan?	Ada, sebelum kegiatan pembelajaran
7.	Berapa jumlah peserta yang terdaftar dalam setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah dan bagaimana dengan jumlah peserta yang hadir?	Tidak tentu, tergantung pendaftaran nikah. Tetapi biasanya jumlah targetnya 25 pasang/50 orang. Tetapi biasanya tidak seluruhnya bisa hadir, alasannya tidak bisa cuti kerja atau catin tidak berdomisili atau pekerjaannya tidak di wilayah lendah
8.	Apakah seluruh peserta mendapatkan sertifikat dan adakah sanksi untuk peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan?	Ya. Setiap peserta mendapat sertifikat kecuali yang tidak menghadiri bimwin, tetapi tidak ada

		pengaruhnya terhadap pelaksanaan nikah. Jadi, yang tidak mendapat sertifikat tetap dinikahkan. Karena bimwin ini sifatnya pembekalan yang penting, harapannya nanti ketika sudah menjalani kehidupan berumah tangga jadi harmonis. Seharusnya ini jadi PR buat Kemenag, agar sertifikat bimwin dijadikan syarat pendaftaran nikah.
9.	Apakah calon pengantin yang tidak dapat menghadiri undangan bimbingan perkawinan dapat mengikuti bimbingan mandiri?	Tidak ada bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Lendah
10.	Bagaimana intensitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Penyelenggaraan Bimwin itu tergantung anggaran yang ada
11.	Apakah bimbingan perkawinan efektif mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Lendah?	Ya, efektif. Sepanjang tahun 2018-2019 belum ada laporan perceraian terkait pengantin yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah
12.	Bagaimana kondisi idealnya di Kecamatan Lendah setelah diselenggarakan bimbingan perkawinan?	Bagi pengantin yang sudah mengikuti bimwin pastinya ada sebuah kesadaran terkait tujuan perkawinan sehingga harapannya bisa meminimalisir angka perceraian yang ada.

Nama : Muh. Kusman

Profesi : Petugas KUA Kecamatan Lendah/Panitia Bimbingan Perkawinan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Secara teknis pelaksanaan bimwin dikoordinatori oleh Kepala Bimas Islam Kemenag Kulon Progo, panitianya dari kemanag dan KUA

2.	Bagaimana unsur kepanitiaan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Panitia ditunjuk langsung oleh Kemenag
3.	Apakah fasilitator/pembimbing sudah menjalankan tugasnya dengan baik?	Ya, sudah sesuai dengan ketentuan
4.	Apakah keseluruhan materi bimbingan perkawinan sudah tersampaikan?	Ya, sudah sesuai dengan ketentuan
5.	Apakah peserta mendapatkan materi pre test dan modul Fondasi Keluarga Sakinah sebagai bahan acuan?	Ada materi pre test dari panitia kemenag,
6.	Apakah peserta mendapatkan kontrak belajar untuk mendukung berlangsungnya proses kegiatan?	Ada, diawal kegiatan
7.	Berapa jumlah peserta yang terdaftar dalam setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah dan bagaimana dengan jumlah peserta yang hadir?	Tidak mesti, kalau bulan juni ini ada 19 pasang dari Lendah dan 6 pasang dari Kecamatan Galur.
8.	Apakah seluruh peserta mendapatkan sertifikat dan adakah sanksi untuk peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan?	Semua peserta mendapat sertifikat dan tidak ada sanksi untuk peserta yang tidak mengikuti, kita selaku panitia hanya menekankan diusahakan hadir bimwin, setelah kita beri undangan tertulis biasanya kita undang lagi lewat watsapp. Kita juga melihat situasi dan kondisi peserta juga, kan ada yang tidak bisa cuti kerja.
9.	Apakah calon pengantin yang tidak dapat menghadiri undangan bimbingan perkawinan dapat mengikuti bimbingan mandiri?	Tidak ada bimbingan mandiri, tapi biasanya nanti ketika daftar nikah kita beri bimbingan
10.	Bagaimana intensitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Selama Tahun 2019 ini sudah diadakan 4 kali
11.	Apakah bimbingan perkawinan efektif mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Lendah?	Otomatis bisa menekan angka perceraian, karena Lendah ini termasuk yang rawan perceraian, bulan february lalu ada 6 kasus. Di Kulon Progo sendiri setiap 2800 orang menikah, yang bercerai 600.

12.	Bagaimana kondisi idealnya di Kecamatan Lendah setelah diselenggarakan bimbingan perkawinan?	Salah satu tujuan diadakannya bimwin ini kan untuk mengurangi angka perceraian. Jadi yang sudah mengikuti bimwin banyak mendapat materi dan pengetahuan, jadi tahu dan kesadarannya pastinya lebih tinggi
-----	--	---

Nama : Eri Susilowati

Profesi : IRT

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah? Jelaskan teknik pelaksanaannya seperti apa!	Ya, pernah dulu di Gedung PDHI Blimbing selama 2 hari. Kegiatannya berisi materi perkawinan
2.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Dapat undangan dari KUA
3.	Apa saja manfaat yang anda dapatkan dari bimbingan perkawinan?	Ada banyak manfaatnya, dapat banyak pembelajaran yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari
4.	Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?	Saling mengerti, terbuka (jujur) dan saling percaya
5.	Menurut anda upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis?	Sharing dan komunikasi dengan pasangan
6.	Bagaimana intensitas pertemuan anda dengan suami/istri anda?	Suami saya bekerja tidak jauh dari rumah, jadi saya bertemu setiap hari
7.	Bagaimana langkah yang anda lakukan apabila menghadapi suatu perbedaan pendapat dengan suami/istri anda?	Kadang salah satu harus ada yang mengalah
8.	Bagaimana pembagian peran dalam keluarga anda?	Saya ibu rumah tangga, dan membuka toko dirumah, kadang suami juga ikut membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dll.

9	Apakah kebutuhan keluarga mencakup sandang, papan, pangan anda sudah tercukupi?	Sudah tercukupi alhamdulillah
10	Apakah anda aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan/keagamaan?	Saya aktif perkumpulan dasawisma.

Nama : Wahyu Arifin

Profesi : Swasta

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah? Jelaskan teknik pelaksanaannya seperti apa!	Pernah tahun 2018, seingat saya waktu itu diadakan selama 2 hari di Gedung PDHI Blimbing. Mendapat materi keluarga sakinah dari KUA kemudian dari petugas puskesmas juga ada
2.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Dapat undangan dari KUA
3.	Apa saja manfaat yang anda dapatkan dari bimbingan perkawinan?	Dapat ilmu baru
4.	Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?	Keluarga yang memiliki ketenteraman walaupun ada masalah atau perbedaan pendapat
5.	Menurut anda upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis?	Komunikasi yang baik
6.	Bagaimana intensitas pertemuan anda dengan suami/istri anda?	Setiap hari, setelah pulang kerja dan hari libur
7.	Bagaimana langkah yang anda lakukan apabila menghadapi suatu perbedaan pendapat dengan suami/istri anda?	Diskusi untuk mencari solusi terbaik
8.	Bagaimana pembagian peran dalam keluarga anda?	Saya bekerja, dan kadang membantu pekerjaan istri
9	Apakah kebutuhan keluarga mencakup sandang, papan, pangan anda sudah tercukupi?	Sudah tercukupi

10	Apakah anda aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan/keagamaan?	Saya ikut perkumpulan RT.
----	---	---------------------------

Nama : Dwi Ari Winarto

Profesi : Swasta

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah? Jelaskan teknik pelaksanaannya seperti apa!	Pernah, di Balai desa Wahyuharjo selama 2 hari. Isinya materi-materi seputar kehidupan rumah tangga, target dan harapan masa depan perkawinan
2.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Dapat undangan dari KUA, setau saya KUA tidak mengadakan kalau tidak banyak barengannya.
3.	Apa saja manfaat yang anda dapatkan dari bimbingan perkawinan?	Penting mengikuti, untuk menambah pengalaman
4.	Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?	Saling pengertian dan perhatian
5.	Menurut anda upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis?	Saling melengkapi
6.	Bagaimana intensitas pertemuan anda dengan suami/istri anda?	Sering, karena saya bekerja di Yogyakarta
7.	Bagaimana langkah yang anda lakukan apabila menghadapi suatu perbedaan pendapat dengan suami/istri anda?	Mengalah, tapi ujungnya dikomunikasikan
8.	Bagaimana pembagian peran dalam keluarga anda?	Saya bekerja, tapi juga membantu pekerjaan rumah tangga karena istri saya juga mengasuh anak
9	Apakah kebutuhan keluarga mencakup sandang, papan, pangan anda sudah tercukupi?	Sudah tercukupi
10	Apakah anda aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan/keagamaan?	Tidak, karena saya tinggal di Lendah belum lama

Nama : Fajarwati

Profesi : IRT

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah? Jelaskan teknik pelaksanaannya seperti apa!	Pernah, di Balai desa Wahyuharjo selama 2 hari. Dapat materi tentang keluarga sakinah dan target harapan perkawinan ke depan.
2.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Dapat undangan dari KUA
3.	Apa saja manfaat yang anda dapatkan dari bimbingan perkawinan?	Sangat bermanfaat, jadi tau ilmunya berumah tangga itu seperti apa
4.	Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?	Saling mencintai
5.	Menurut anda upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis?	Sabar menghadapi pasangan
6.	Bagaimana intensitas pertemuan anda dengan suami/istri anda?	Setiap hari, karena saya tidak membolehkan suami bekerja jauh.
7.	Bagaimana langkah yang anda lakukan apabila menghadapi suatu perbedaan pendapat dengan suami/istri anda?	Dibicarakan baik-baik
8.	Bagaimana pembagian peran dalam keluarga anda?	Saya ibu rumah tangga, mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, suami kadang juga membantu
9.	Apakah kebutuhan keluarga mencakup sandang, papan, pangan anda sudah tercukupi?	Cukup karena saya berusaha tidak membeli yang tidak dibutuhkan, dulu di bimbingan perkawinan dijelaskan materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga

10	Apakah anda aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan/keagamaan?	Saat ini tidak, karena sedang mengasuh bayi
----	---	---

Nama : Vera Febbyanti

Profesi : Karyawan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah? Jelaskan teknik pelaksanaannya seperti apa!	Pernah mengikuti tahun 2018. Ada banyak materinya tentang kehidupan berumah tangga, tujuan menikah untuk apa
2.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Saya mendapat undangan dari KUA
3.	Apa saja manfaat yang anda dapatkan dari bimbingan perkawinan?	Banyak, selain ilmu yang bermanfaat. Bimbingan perkawinan juga menjelaskan kondisi perceraian di indonesia sangat mengkhawatirkan, dari situ kita jadi sadar
4.	Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?	Keluarga harmonis adalah keluarga yang ayom ayem tenteram. Misalkan ada masalah selalu diselesaikan dengan baik-baik.
5.	Menurut anda upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis?	Saling pengertian, sabar dan tidak egois.
6.	Bagaimana intensitas pertemuan anda dengan suami/istri anda?	Setiap hari sebelum dan sesudah pulang kerja
7.	Bagaimana langkah yang anda lakukan apabila menghadapi suatu perbedaan pendapat dengan suami/istri anda?	Dibicarakan baik-baik, minta maaf jika memang salah dan mau memaafkan juga.
8.	Bagaimana pembagian peran dalam keluarga anda?	Saya bekerja dan suami saya juga bekerja, dan untuk pekerjaan rumah tangga biasanya dibantu suami juga

9	Apakah kebutuhan keluarga mencakup sandang, papan, pangan anda sudah tercukupi?	Menurut saya cukup, karena saya juga bekerja
10	Apakah anda aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan/keagamaan?	Saya sering ikut kajian

Nama : Dedi Septiawan

Profesi : swasta

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah? Jelaskan teknik pelaksanaannya seperti apa!	Ya pernah, di Bali Desa Wahyuharjo tahun 2018. Pelaksanaannya 2 hari berturut-turut, mendapat meteri seputar rumah tangga/keluarga
2.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Dapat undangan dari KUA
3.	Apa saja manfaat yang anda dapatkan dari bimbingan perkawinan?	Dapat wawasan dan menyambung silaturahmi dengan orang baru
4.	Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?	keluarga harmonis adalah keluarga yang tenteram
5.	Menurut anda upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis?	Saling mengerti dan memahami
6.	Bagaimana intensitas pertemuan anda dengan suami/istri anda?	Setiap hari setelah pulang bekerja
7.	Bagaimana langkah yang anda lakukan apabila menghadapi suatu perbedaan pendapat dengan suami/istri anda?	Diobrolkan baik-baik
8.	Bagaimana pembagian peran dalam keluarga anda?	Saya bekerja, dan istri saya juga bekerja
9	Apakah kebutuhan keluarga mencakup sandang, papan, pangan anda sudah tercukupi?	Tercukupi

10	Apakah anda aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan/keagamaan?	Ya, pengajian
----	---	---------------

Nama : Anik Risti

Pekerjaan : Karyawan swasta

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda ketahui tentang bimbingan perkawinan?	Program pembekalan untuk calon pengantin yang diadakan oleh KUA
2.	Mengapa anda tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Saya pernah mendapat undangan dari KUA Kecamatan Lendah, tapi saya tidak bisa datang karena saya karyawan swasta yang masih kontrak dan tidak bisa mengambil libur/cuti kerja
3.	Apakah bimbingan perkawinan penting menurut anda?	Penting, untuk pengetahuan calon pengantin yang akan menjalani rumah tangga
4.	Apakah anda pernah mengikuti program serupa semisal sekolah sakinah? apa yang anda dapatkan dari program tersebut?	Saya pernah mengikuti kajian pranikah, yang saya dapatkan adalah ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga yang sebelumnya belum saya tau seperti kewajian dan hak suami/istri.

Nama : Isnan Nur Rakhmanto

Pekerjaan : Perawat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda ketahui tentang bimbingan perkawinan?	Pembekalan untuk pengantin

2.	Mengapa anda tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Saya pernah mendapat undangan dari KUA Kecamatan Lendah, saya hanya mengikuti sebentar kemudian membolos karena harus masuk kerja
3.	Apakah bimbingan perkawinan penting menurut anda?	Penting, untuk pengetahuan calon pengantin yang akan menjalani rumah tangga
4.	Apakah anda pernah mengikuti program serupa semisal sekolah sakinah? apa yang anda dapatkan dari program tersebut?	Belum pernah

Nama : Muhammad Arifin

Pekerjaan : PNS

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda ketahui tentang bimbingan perkawinan?	Bimbingan untuk calon pengantin sebelum menikah
2.	Mengapa anda tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Belum bisa menyempatkan ikut, karena bekerja dan di wilayah saya belum ada kegiatan bimbingan perkawinan
3.	Apakah bimbingan perkawinan penting menurut anda?	Penting, karena adanya bimbingan perkawinan dapat menambah ilmu sebelum melaksanakan perkawinan
4.	Apakah anda pernah mengikuti program serupa semisal sekolah sakinah? apa yang anda dapatkan dari program tersebut?	Tidak pernah

Nama : Rizki Arisonya

Pekerjaan : Bidan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda ketahui tentang bimbingan perkawinan?	Pembekalan pra nikah yang diadakan KUA

2.	Mengapa anda tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah?	Tidak mendapat undangan
3.	Apakah bimbingan perkawinan penting menurut anda?	Penting, karena ilmu tersebut tidak didapatkan dibangku sekolah
4.	Apakah anda pernah mengikuti program serupa semisal sekolah sakinah? apa yang anda dapatkan dari program tersebut?	Belum pernah

Lampiran 3

OBSERVASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA LENDAH





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNPB NR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
5. Monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:
 - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
 - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
4. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21(dua puluh satu) tahun.
5. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
6. Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:
 - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
 - b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
 - a. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
 - b. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - d. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
 - e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
 - g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
 - h. Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:
 - a. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama ;
 - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
 4. Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
 5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
 6. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
 7. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
 8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

C. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

- b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
 - 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
 - 2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
- e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

- A. Biaya Bimbingan
 1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
 2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 3. Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- B. Pengajuan Pembiayaan
 1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
- C. Pencairan Anggaran
1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
 2. Pencairan biaya yang bersumber dariPNBP NR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
- D. Penggunaan
1. Biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
 2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a. Honor narasumber/panitia
 - b. Transport narasumber/panitia
 - c. Bahan ajar peserta
 - d. Konsumsi
 - e. ATK
 - f. Sertifikat peserta
 3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.
 4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Rapat persiapan
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimtek fasilitator
 - d. Pemantaun dan evaluasi
 - e. Pelaporan.
 5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.
 6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
 3. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan Bimbingan Perkawinan.
 4. Tujuan Monitoring dan Supervisi
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
 - c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
 - d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
 - f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
 - g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
 5. Tujuan Evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
 6. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN


1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling lambat 7 (tujuh hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota).
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang, paling lambat 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima.

4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;
 - b. SK panitia dan narasumber
 - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kuitansi pengeluaran;
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
7. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana terlampir.

BAB VII PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


MUHAMMADIYAH AMIN,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN

SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Calon Istri

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2018.


....., 2018

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR 379 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
 PENGANTIN

FORMULIR MONITORING DAN SUPERVISI
 PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
 KEMENTERIAN AGAMA RI

Kabupaten/Kota/Prov :
 Tanggal Pelaksanaan :
 Tempat pelaksanaan :
 Nama Penanggung Jawab/HP :
 Nama Ketua Panitia/HP :
 Nama Fasilitator/HP :1.
 2.

Petugas Monitoring & Supervisor:

I. Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	Hasil Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Tempat (keluasan)					
2	Kenyamanan Tempat					
3	ATK untuk Peserta (Pensil, Kertas/blocknote, dll)					
4	Buku Bacaan "Membangun Keluarga Sakinah"					
5	Perlengkapan (Kertas HVS, Flipchart, Papan Tulis, Spidol, Solatip, Laptop, LCD/Infokus, dll)					
6	Soundsystem/pengeras suara					
7	Daftar Hadir Peserta, Fasilitator, Narasumber					
8	Jadwal Bimwin					
9	Sertifikat					
10	Undangan untuk peserta					
	Catatan Lain: -					

Ket:

- 1 = Tidak Ada
- 2 = Tidak Memadai
- 3 = Kurang Memadai
- 4 = Cukup Memadai
- 5 = Sangat Memadai (ada, sesuai, lengkap)

.....,2017
 Pelaksana Monitoring

(.....)

II. SUBSTANSI

1. Fasilitator pelaksana BimwinCatin adalah orang yang sudah mengikuti BimtekToT yang diselenggarakan oleh Kemenag RI. Ya / Tidak		
2. Modul Diterapkan secara lengkap (16 JP) Ya / Tidak		
1. Tahapan Materi	Catatan	
a. Perkenalandankontrakbelajar b. Menujuklrgsakinah c. MengelolaDinamikaPerkawinan d. MemenuhiKebutuhanKlrg e. MenjagaKesehatanReproduksiKlrg f. MempersiapkanGenerasiBerkualitas g. MengelolaKonflikdanMembangunKetahananKlrg h. Refleksi, Evaluasi, Posttest	-	
2. Fasilitator mengampu materi inti :		
Sessi	Catatan	
a. Menuju Keluarga Sakinah (Ya / Tidak) b. Dinamika Perkawinan (Ya / Tidak) c. Kebutuhan Keluarga (Ya / Tidak) d. Mengelola Konflik (Ya / Tidak)		
3. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi Ya / Tidak		
4. Narasumber yang dilibatkan		
Materi	Nama NS	Instansi
1.	1.	
Catatan		
5. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)		
Materi	Penerapan	Catatan
1. Perkenalan dan Kontrak Belajar 2. Menuju Keluarga Sakinah 3. Mengelola Dinamika Perkawinan 4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga 5. Menjaga Kesehatan Reproduksi 6. Menyiapkan Generasi Berkualitas 7. Mengelola Konflik 8. Refleksi dan Evaluasi	Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak	Observasi hanya dilakukan di hari pertama

.....
Pelaksana Monitoring

(.....)

III. KOMPETENSI FASILITATOR

Nama Fasilitator :

Materi :

Penilaian Kompetensi Fasilitator oleh Pelaksana Monitoring				
Aspek Kompetensi	Hasil			
	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul				
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul				
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul				
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta untuk terlibat aktif/bertpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi				
e. Fasilitator menguasai dinamika kelas				
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif				
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif				
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif				
i. Keterampilan membangun suasana kelas secara kondusif dan menyenangkan				
j. Fasilitator berpenampilan profesional				
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi				

Keterangan

1 = KurangBaik

2 = CukupBaik

3 = Baik

4 = SangatBaik

.....
Pelaksana Monitoring

(.....)

IV. Panduan Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Prov :

Tanggal Pelaksanaan :

Identitas Responden

Nama :

Alamat :

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
4. Apakah Anda tahu kalau Bimwin dilaksanakan selama 2 hari penuh?
5. Apakah Anda Bekerja / tidak Bekerja?
6. Apakah Anda mendapat ijin dari instansi/perusahaan tempat bekerja ?
7. Apakah Anda mendapat Buku Fondasi Keluarga Sakinah ?
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apasaja?
9. Mohon member kesan-kesan selama mengikuti Bimwin !

.....,

Pelaksana Monitoring

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR 379TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
 PENGANTIN


FORM LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

No	NamalengkapCatin	AlamatLengkap	NIK	No. Tlp/Hp	Email
1.	Suami:				
	Istri :				
2.					
3.					
4.					

.....
 Ketua Panitia
 Bimbingan Perkawinan

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR 379 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
 PENGANTIN

Contoh RAB Kegiatan

MAK	JENIS BELANJA	VOLUME		SATUAN	JUMLAH
521211	Belanja Bahan				4.451.000
	ATK	1	KEG	200.000	200.000
	Sertifikat Peserta (50 orang)	50	OK	5.000	250.000
	Fotokopi	1	KEG	200.000	200.000
	Buku Bacaan Mandiri (50 org)	50	OK	20.000	1.000.000
	Konsumsi (50 org + 4 org + 4 org x 2 hr)	116	OH	23.500	2.726.000
	Pelaporan	1	KEG	75.000	75.000
521213	Honor Output Kegiatan				650.000
	Ketua	1	OK	200.000	200.000
	Sekretaris	1	OK	150.000	150.000
	Anggota	3	OK	150.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi				2.400.000
	Narasumber / Pembimbing Perkawinan	16	OJ	150.000	2.400.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota				800.000
	Transport Panitia, dan Narasumber/Pembimbing Perkawinan (4 org + 4 org) x 2 hr	16	OH	50.000	800.000
	JUMLAH				8.301.000

Catatan :

1. Biaya bimbingan per pasang tahun 2018 sebesar Rp. 332.557,-
2. Minimal Peserta sebanyak 25 pasang/50 orang
3. Narasumber per angkatan paling banyak 4 orang

DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN


LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN

1
Sertifikat
No.
Diberikan kepada :
2
Tempat Tgl/ lahir: Jakarta, 12 April 1962 NIK: 3327071204620021 Alamat: Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta
telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh
3
Nama Kota/Kab, tgl dikeluarkan
4
Photo 5 3x4
6
7

Keterangan:

1. Logo Penyelenggara
2. Nama peserta
3. Nama lembaga penyelenggara disertai tanggal penyelenggaraan
4. Jabatan penanggung jawab kegiatan :
 - a. Kasi Bimas Islam Kab/Kota
 - b. Kepala KUA
 - c. Ketua Lembaga
5. Pas Photo Peserta
6. Cap/Stempel basah penyelenggara
7. Nama Penandatanganan

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN

1. Surat pemanggilan peserta

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran:
Perihal : Undangan mengikuti Bimbingan Perkawinan

KepadaYth.
Nama peserta Bimbingan Perkawinan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindak lanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA/Lembaga Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara/i dapat hadir pada acara dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan lembaga/Ketua
Panitia

Nama

2. Surat permohonan menjadi narasumber

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

KepadaYth.
Nama Narasumber

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA Kecamatan/Lembaga Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menjadi narasumber pada kegiatan tersebut dengan materi

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinanlembaga/Ketua
Panitia

Nama

3. Jadwal acara

HARI	JAM	MATERI	PENGAMPU
I	08.00-10.00	Pembukaan dan Pengarahan	Pimpinan Lembaga
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah (lanjutan)	Narasumber Terbimtek
	14.00-17.00	Membangun Hubungan dalam Keluarga	Narasumber Terbimtek
II	08.00-10.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Puskesmas/Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	Mempersiapkan Generasi berkualitas	Narasumber Terbimtek
	15.00-17.00	Evaluasi, Refleksi, Post Test, dan Penutupan	Narasumber Terbimtek

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MUHAMMADIYAH AMIN



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : MUH BADRANI
Tempat, Tgl Lahir : KULON PROGO, 11 OKTOBER 1978
Alamat : GEGULU RT.025 RW.012 GULUREJO
LENDAH KULON PROGO
Profesi : PNS (PETUGAS KUA KECAMATAN LENDAH)

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 JUNI 2019.....


(.....MUH BADRANI.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : MUH KUSMAN
Tempat, Tgl Lahir : KULON PROGO, 05-19-1967
Alamat : KASIHAN II, NGENTAKREJO, LENDAH, KULON PROGO
Profesi : PNS (PELAYAN KUA KEC. LENDAH)

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 JUNI 2019

(.....MUH KUSMAN.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Wahyu Arifin
Tempat, Tgl Lahir : Kulon Progo , 30 - 1 - 1992
Alamat : Turip 023/010 Ngasiharjo Wates , Kr
Profesi : Swasta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 - 7 - 2019.....

(.....Wahyu A.)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : EMI SuciLowati
Tempat, Tgl Lahir : Kulon Progo, 22 Juni 1993
Alamat : Gegulu, Kulurejo Lendah Kp
Profesi : IRT

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..1 Juli 2019.....

(.....EMI SuciLowati.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Dwi Ari Winarto
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta , 25 November 1993
Alamat : Kasihan II, Ngeubakerejo, Lendah
Profesi : Swasta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juni 2019


(..... Ari)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Fajarwati
Tempat, Tgl Lahir : Kulon Progo, 2 Agustus 1995
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah
Profesi : Ibu Rumah Tangga.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juni 2019


(.....
Fajarwati



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Isnan Nur Rakhmanto
Tempat, Tgl Lahir : Kulon Progo , 20 October 1992
Alamat : Sawah, Barasan, Galur, Kulon Progo
Profesi : Perawat

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 - 7 - 2019

(..IS.NAN...NUR.R...)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Anik Risti Diayanti
Tempat, Tgl Lahir : KP, 20 Juli 1992
Alamat : Sawahan, Banaran, Galur, Kulon Progo
Profesi : Karyawan Swasta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 - 7 - 2019

(Anik Risti P.....)

PERNYATAAN BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Arifin
Alamat : Kasihan II, Ugentakrejo, Lendah, Kulon Progo
Pekerjaan : PWS
Usia : 28


Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" dengan saudari:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
NIM : 12350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 - 7 - 2019

Informan


(Muhammad Arifin)

PERNYATAAN BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rizki Arisanya
Alamat : Karhan 2, Ngentakrejo, Lendah, KP.
Pekerjaan : Bidan .
Usia : 26 tahun


Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" dengan saudari:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
NIM : 12350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5-7 - 2019

Informan


(Rizki Arisanya)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Dedi Septiawan
Tempat, Tgl Lahir : Kulon Progo, 30 Desember 1996
Alamat : Ngantayan I Rt 01, Ngentakrejo, Lendah
Profesi : Swasta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019.....

(Dedi S.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yera pebbxanti
Tempat, Tgl Lahir : Kulon Progo , 30 Juli 1997
Alamat : Nglatian II RT. 13 ngentakrejo Lendah Kulon Progo
Profesi : Karyawan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)" yang di susun oleh:

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Nim : 12350078
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Kasihan II, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019.....

(
.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1384/Un.02/DS.1/PG.00/5 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

29 Mei 2019

Kepada

Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (STUDI DI KUA LENDAH KABUPATEN KULON PROGO)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : FIKANI SITI MAHMUDAH
NIM : 12350078
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : XIV
Alamat Asal : Kulon Progo
Alamat di Yogyakarta : Lendah, Kulon Progo

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo


Metode pengumpulan data: Kualitatif, Deskriptif, dan Induktif

Adapun waktunya mulai tanggal 25 Juni 2019 .s/d 25 Juli 2019


Atas perkenaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(FIKANI SITI MAHMUDAH)

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta


Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LENDAH**

Jogahan Bumirejo Lendah Telepon 085228074367

SURAT KETERANGAN


Nomor : 243 /Kua12.05.05/ 07/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah menerangkan bahwa :

Nama : FIKANI SITI MAHMUDAH
NIM : 12350078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset di KUA Kecamatan Lendah yang berkaitan dengan tugas akhir yang berjudul : **Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo).**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lendah, 31 Juli 2019
Kepala KUA Kec. Lendah

Abdul Rozaq

**LAPORAN PELAKSAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN
KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN 2018**

KUA Kecamatan : Lendah
 Hari / Tanggal Pelaksanaan : Senin - Selasa, 06 - 07 Agustus 2018
 Tempat Pelaksanaan : Balai Desa Wahyuharjo Lendah Kulon Progo

NO	NAMA CATIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIK	ALAMAT	NO TELPON
1	S Wijayanto	Sleman, 30 Januari 1991	3404084001910006	Sribit Sendangtirto Berbah Sleman	082354103886
	I Erika Yantari	Kulon Progo, 02 Agustus 1995	3401057101950002	Sedan Sidorejo Lendah Kulon Progo	085727293099
2	S Yusuf Eko Susanto	Sleman, 12 Agustus 1995	3401051208950001	Jogahan RT. 25 RW. 12 Bumirejo Lendah Kulon rogo	
	I Ika Widarti	Kulon Progo, 12 Mei 1995	3401055205950001	Botokan RT. 11 Jatirejo Lendah Kulon Progo	
3	S Dwi Ari Winarto	Jakarta, 25 November 1993	3401062511930001	Karangasem Kulon RT.39 RW.19 Srikayangan Sentolo Kulon Progo	085743929589
	I Fajarwati	Kulon Progo, 02 Agustus 1995	3401054208950003	Kasihani II RT.21 RW. 08 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085727705099
4	S Novan Heri Prabowo	Bantul, 01 Agustus 1991	3472150108910001	Tarudan RT. 09 Banguntapan Sewon Bantul	085802291662
	I Mita Septiana	Kulon Progo, 17 September 1991	3401055709910001	Ledok RT. 017 Sisorejo Lendah Kulon Progo	08995151808
5	S Nur Ahmadye Mudin	Bantul, 24 Juli 1990	3402092407900003	Bulu RT. 01 Tirtorahayu Jetis Bantul	081287308511
	I Riyan Pujiyanti	Kulon Progo, 05 Maret 1994	3401054503940001	Lendah RT. 17 Jatirejo Lendah Kulon Progo	0852288476631
6	S Susila Sudarman	Kulon Progo, 02 Mei 1995	3401060205950001	Sukoponco RT. 011 RW. 006 Sukoreno Sentolo Kulon Progo	085727484854
	I Dwi Rahayu	Kulon Progo, 15 November 1996	3401055511960001	Carikan RT. 1 RW. 1 Bumirejo Lendah Kulon Progo	085801190100
7	S Gunarto	Kulon Progo, 14 Mei 1992	3401041405920003	Diren Pedukuhan III Pandowan Galur Kulon Progo	085640646077
	I Susanti Wiyani	Kulon Progo, 25 Juni 1993	3401056506930001	Sembungan Gulurejo Lendah Kulon Progo	081390664152
8	S Heru Puji Setyawan	Kulon Progo, 17 Desember 1987	3401051712870001	Tubin RT. 33 Sidorejo Lendah Kulon Progo	085729551921
	I Purwati	Kulon Progo, 15 Juli 1994	3401055507940001	Lendah RT. 20 Jatirejo Lendah Kulon Progo	085727585407

9	S	Sutikno	Kulon Progo, 12 Desember 1987	3401051212870001	Pereng Bumirejo Lendah Kulon Progo	082137051751
	I	Darti	Kulon Progo, 10 Maret 1994	3401055003940001	Wonogiri Jatirejo Lendah Kulon Progo	081379057037
10	S	Bagas Wahyu Sejati	Kulon Progo, 24 Maret 1999	3401062403990041	Kradenan Srikayangan Sentolo Kulon Progo	085875787131
	I	Kartika Nursiyanti	Kulon Progo, 17 November 1997	3401055711970003	Sumurmuling Gulurejo Lendah Kulon Progo	085878215976
11	S	Dedi Septiawan	Kulon Progo, 30 Desember 1996	3401053012960002	Nglatiyan I RT. 01 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	081808812546
	I	Vera Febbyanti	Kulon Progo, 30 Juli 1997	3401057007970001	Nglatiyan II RT. 13 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	087838143868
12	S	Fajar Aji Mustofa	Kulon Progo, 11 November 1994	3401051111940002	Degolan RT. 63 RW. 29 Bumirejo Lendah Kulon Progo	082227424243
	I	Nur Khasanah	Kulon Progo, 30 Maret 1996	3401057003960001	Kragilan RT. 13 RW. 06 Gulurejo Lendah Kulon Progo	082324846693
13	S	Goran De Contana	Kulon Progo, 19 Maret 1992	3401021903920021	Wetan Pasar RT. 004 RW. 007 Wates Wates Kulon Progo	085743712546
	I	Latifah Qomariah	Kulon Progo, 31 Desember 1998	3401056602980001	Temben RT. 38 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085643753124
14	S	Muhammad Taukhid	Kulon Progo, 28 Agustus 1993	3401052808930006	Kasihani II RT.26 RW. 08 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085725964310
	I	Devi Rismawati	Kulon Progo, 05 Desember 1993	3401054312930001	Jogahan Bumirejo Lendah Kulon Progo	087838881341
15	S	Syaiful Anwar	Kulon Progo, 22 April 1982	3401062204820001	Ploso RT. 012 RW. 006 Banguncipto Sentolo Kulon Progo	085743712546
	I	Esti Wahyuni	Kulon Progo, 11 Januari 1990	3401054910890001	Mirisewu RT. 35 RW. 010 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	083867301213
16	S	Nofianto Ery Irawan	Kulon Progo, 23 November 1987	3401081011870001	Tangkisan III RT. 085 RW. 024 Hargomulyo Kokap Kulon Progo	085228139366
	I	Syafrida Aryani	Kulon Progo, 26 April 1995	3401056604950001	Jimatan RT. 37 Jatirejo Lendah Kulon Progo	085643346777
17	S	Widiyantoro	Kulon Progo, 24 Mei 1994	3401032405940002	Pedukuhan III Bojong Panjatan Kulon Progo	085764811137
	I	Diana Evasari	Kulon Progo, 08 Agustus 1997	3401054808970001	Jatisari Jatirejo Lendah Kulon Progo	085713691136
18	S	Triyono	Kulon Progo, 22 Mei 1992	3401052205920002	Gegunung RT. 54 RW. 25 Bumirejo Lendah Kulon Progo	081283643496
	I	Wahyu Nursanti	Kulon Progo, 08 Oktober 1992	3401054810920002	Tubin RT. 035 Sidorejo Lendah Kulon Progo	085765471693
19	S	Sudaryono	Kulon Progo, 04 Oktober 1991	3401040410910002	Kempleng Ped. XV Karangsewu Galur Kulon Progo	089685945705
	I	Suryatiningsih	Kulon Progo, 26 Juni 1994	3401056606940001	Jekeling RT. 032 Sidorejo Lendah kulon Progo	08565353250
20	S	Suatmaji Listyo Baroto	Kulon Progo, 29 Juli 1992	3401092907920001	Tegal Sari RT. 007 RW. 004 Purwosari Girimulyo Kulon Progo	

20	I	Nurma Hidayati	Kulon Progo, 27 Juli 1992	3401056707920001	Gegulu RT. 023 RW. 011 Gulurejo Lendah kulon Progo	085729131912
21	S	Tri Sumpeno	Kulon Progo, 05 April 1994	3401070504940002	Karongan Kedungsari Pengasih Kulon Progo	089602332177
	I	Rahmawati	Kulon Progo, 20 April 1994	3401056004940002	Degolan RT. 62 RW. 29 Bumirejo Lendah Kulon Progo	083149827060
22	S	Dadang Kurnia	Bantul, 03 Oktober 1989	3402050103890002	Bregan Mulyodadi Bambanglipuro Bantul	085878406617
	I	Agustia Pertiwi	Kulon Progo, 17 Agustus 1996	3401055708960002	Temben Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085729716122
23	S	Aishar Dias Baskara	Malang, 27 Januari 1992	3573012701920004	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu 1/54 Barjosari Blimbing Malang	08175475673
	I	Rinna Budiwati	Kulon Progo, 14 November 1991	3401055411910001	Gegunung Bumirejo Lendah Kulon Progo	081804007439
24	S	Tri Amin Bakri	Kulon Progo, 17 Desember 1996	3401041712960001	Kempleng Ped. XIV Karangsewu Galur Kulon Progo	085600190756
	I	Eva Rahayu	Bantul, 04 November 1996	3401054411960001	Karang Sidorejo Lendah Kulon Progo	083844948673
25	S	Dwi Cahyono	Kulon Progo, 08 Agustus 1992	3401050808920001	Lendah RT. 17 Jatirejo Lendah Kulon Progo	087739342734
	I	Yulia Widyastami	Kulon Progo, 20 Juli 1994	3401056007940002	Lendah RT. 20 Jatirejo Lendah Kulon Progo	0895339999741
26	S	Fandi Alviyan	Kulon Progo, 23 Oktober 1992	3401052210920001	Lendah RT. 16 Jatirejo Lendah Kulon Progo	085743469244
	I	Roro Tuti Setia Ningsih	Rimbo Bujang, 28 Agustus 1994	1509096808940001	Kalangan RT. 19 Rw. 09 Bumirejo Lendah Kulon Progo	082324298275
27	S	Enru Wijianto	Kebumen, 12 Juni 1990	3305191306900003	Gang Sindoro III RT. 05 RW. 04 Gombong Gombong Kebumen	085290052997
	I	Restu Ratri Astuti	Kulon Progo, 23 April 1992	3401056304920001	Carikan RT. 3 RW. 2 Bumirejo Lendah Kulon Progo	085290297018
28	S	Suripto	Kulon Progo, 18 Oktober 1984	3401041810840001	Jati Pedukuhan I Banaran Galur Kulon Progo	087878227250
	I	Marlina Tri Handayani	Kulon Progo, 31 Maret 1984	3401057103840001	Maesan III RT. 009 RW. 005 Wahyuharjo Lendah Kulon Progo	081392590001
29	S	Nur Rochmad Hidayat	Kulon Progo, 08 April 1995	3401010804950001	Jatikontal Temon Wetan Temon Kulon Progo	085625394405
	I	Selvia Krisdwiyananti Hernita	Kulon Progo, 14 November 1998	3401055411980012	Pengkol Gulurejo Lendah Kulon Progo	087738233981
30	S	Risal Subangkit	Kulon Progo, 01 Januari 1992	3401120101920004	Bogo Rt. 035 RW. 017 Banjarharjo Kalibawang	087838700755
	I	Fina Phusphitasari	Kulon Progo, 11 Februari 1994	3401055102940002	Bekelan RT. 41 Sidorejo Lendah Kulon Progo	082322490766
31	S	Amad Saidin	Kulon Progo, 01 Mei 1994	3401060105940021	Kijan Demangrejo Sentolo Kulon Progo	085601535535
	I	Afi Sutanti	Kulon Progo, 03 Desember 1994	3401054312940001	Jatisari Jatirejo Lendah Kulon Progo	085601473327

32	S	Eko Wahyudi	Kulon Progo, 19 April 1995	3401051904950001	Karangasem Wetan Srikayangan Sentolo	082132243443
	I	Mirna Dwi Saputri	Kulon Progo, 25 Agustus 1997	3401056608970001	Sapon Sidorejo Lendah Kulon Progo	085701190007
33	S	Sartono	Kulon Progo, 12 Februari 1992	3401051202920001	Ngipik RT. 49 RW. 22 Bumirejo Lendah Kulon Progo	081578256905
	I	Netri Yuliani	Kulon Progo, 21 Juli 1999	3401056107990003	Diran RT.65 Sidorejo Lendah Kulon Progo	085290880058
34	S	Diva Candra Riawan	Kulon Progo, 15 Agustus 1997	3401041508970002	Gupit Pedukuhan IV Karangsewu Galur Kulon Progo	081228883557
	I	Yuliana	Kulon Progo, 08 Juli 1996	3401054807960001	Mirisewu RT. 30 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085786946985
35	S	Yatin Qomaruddin	Gunung Kidul, 30 Agustus 1989	3403123008890001	Tugu Sumberejo Semin Gunung Kidul	083104647085
	I	Surya Afriani	Kulon Progo, 30 Mei 1997	3401057005970001	Temben Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	083137384523
36	S	Nur Syahid Jun Hamdah	Kulon Progo, 13 Juni 1989	3401021306890001	Karanganyar RT.24 RW. 12 Karangwuni Wates Kulon Progo	085729678786
	I	Siti Salimah, S.Pd.I	Kulon Progo, 13 April 1992	3401055304920002	Geden RT. 047 Sidorejo Lendah Kulon Progo	0853102776410
37	S	Johan Adriyanto	Yogyakarta, 01 Januari 1990	3404070101900002	Janti GG Johar Caturtunggal Depok Sleman	085729047580
	I	Utami Rahmawati	Karang anyar, 04 Maret 1992	3401054403920001	Lendah RT. 015 Jatirejo Lendah Kulon Progo	08562595202
38	S	Wahyu Hidayat	Kulon Progo, 25 Mei 1993	3401052505930001	Diran RT.65 Sidorejo Lendah Kulon Progo	085216222229
	I	Reni Anggraeni	Kulon Progo, 21 September 1995	3401056109950002	Diran RT.68 Sidorejo Lendah Kulon Progo	085643105403
39	S	Abdul Muklis	Bantul, 09 September 1995	3402070909950001	Butuh Kidul RT. 003 Triwidadi Pajangan Bantul	085875833268
	I	Isfatun Khasanah	Kulon Progo, 23 Agustus 1995	3401056308950002	Kasihani I RT. 15 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085225678460

Wates, 31 Juli 2018
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo

**LAPORAN PELAKSAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN
KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN 2018**

KUA Kecamatan : Lendah
 Hari / Tanggal Pelaksanaan : Senin - Selasa, 09 - 10 Juli 2018
 Tempat Pelaksanaan : Gedung PDHI Galur

NO	NAMA CATIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIK	ALAMAT	NO TELPON
1	S Adi Prastiyo	Bantul, 10 Desember 1994	3402011012940001	Sambeng III Poncosari Srandakan Bantul	085743771757
	I Dewi Muntari	Kulon Progo, 07 Desember 1993	3401054712930001	Mendiro Gulurejo Lendah Kulon Progo	081241445342
2	S Yanu Aviliana	Kulon Progo, 26 Januari 1991	3401052601910001	Panggung RT. 57 RW. 26 Bumirejo Lendah Kulon Progo	085326040426
	I Ika Fathiyati Nurul Umay	Kulon Progo, 17 Mei 1990	3401055705900001	Kasihani I RT.16 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085643939457
3	S Sigit Dwi Laksono, S.Pd	Yogyakarta, 17 November 1984	3471061711840002	Tejokusuman NG II/465 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta	087838266917
	I Tri Wahyuningsih	Belinyu, 12 Juni 1985	3401055206850001	Dukuh RT. 7 RW. 4 Bumirejo Lendah Kulon Progo	082226744549
4	S Sutikno	Kulon Progo, 12 Oktober 1980	3401071210800001	Pengasih RT. 04 RW.01 Pengasih Pengasih Kulon Progo	
	I Ridha Maya Alifah	Kulon Progo, 20 Agustus 1987	3401056008870001	Bulu RT. 003 RW. 002 Wahyuharjo Lendah Kulon Progo	
5	S Singgih Priyo Wicaksono	Kulon Progo, 06 Mei 1996	3401050605960001	Jimatan RT. 34 Jatirejo Lendah Kulon Progo	085702408678
	I Rini Widayawati	Kulon Progo, 22 April 1996	3401056204960001	Cabean RT. 13 RW. 7 Bumirejo Lendah Kulon Progo	085800491041
6	S Aris Triyanto	Kulon Progo, 20 Oktober 1994	3401052010940002	Jurug RT. 076 Sidorejo Lendah Kulon Progo	085801188187
	I Anik Cahyaningrum	Kulon Progo, 11 Mei 1995	3401055105950001	Bonorejo RT. 08 RW. 04 Gulurejo Lendah Kulon Progo	085879164770
7	S Wahyu Arifin	Kulon Progo, 30 Januari 1992	3401023001920001	Turip RT. 023 RW. 010 Ngestiharjo Wates Kulon Progo	087779302552
	I Eri Susilowati	Kulon Progo, 22 Juni 1993	3401056206930001	Gegulu RT. 24 RW. 11 Gulurejo Lendah Kulon Progo	087726844152
8	S Amin Hidayat	Kulon Progo, 08 Agustus 1994	3401060808940002	Kaliwiru RT. 017 RW. 009 Tuksono Sentolo Kulon Progo	085643752066
	I Alif Nur Isna	Bantul, 24 Maret 1995	3401056403950001	Nglatiyan I RT. 01 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	082227744190

9	S	Marega Aditya Pratista	Kulon Progo, 26 Maret 1994	3401042603940001	Kauman RT.20 RW.10 Pedukuhan VI Tirtorahayu Galur Kulon Progo	
	I	Eni Yuniasih	Kulon Progo, 17 Juni 1994	3401055706940001	Sempu RT.72 RW.33 Bumirejo Lendah Kulon Progo	
10	S	Prandi Sucahyo	Kulon Progo, 05 September 1988	3401050509880001	Ngatiyan I Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	087874524612
	I	Rita Purnamasari	Kulon Progo, 07 Agustus 1992	3401054708920001	Cabean Bumirejo Lendah Kulon Progo	081804398760
11	S	Andi Riyanto	Kulon Progo, 26 Oktober 1993	3401052610930002	Ngipik RT. 48 RW. 22 Bumirejo Lendah Kulon Progo	085743022916
	I	Santi Anggraini	Kulon Progo, 25 Mei 1999	3401056505990001	Ngipik RT. 49 RW. 22 Bumirejo Lendah Kulon Progo	085875712710
12	S	Zumar Santoso	Kulon Progo, 23 Januari 1991	3401042301910002	Potrowangsan Pedukuhan IX Tirtorahayu Galur Kulon Progo	085642477760
	I	Ratminatun	Kulon Progo, 28 Agustus 1993	3401056808930001	Tubin Sidorejo Lendah Kulon Progo	085701161607
13	S	Eka Sugiyanta	Bantul, 01 Februari 1985	3402010102850003	Lopati Trimurti Srandakan Bantul	085725944123
	I	Devy Lestaringtyas	Kulon Progo, 29 Oktober 1993	3401056910930001	Cabean Bumirejo Lendah Kulon Progo	085713894059
14	S	Sugeng Raharja	Bantul, 08 September 1984	3402120809840004	Ponegaran RT. 04 Jambidan Banguntapan Bantul	
	I	Emi Zulianti	Kulon Progo, 16 Juli 1984	3401055607840001	Kasihani I RT.19 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085743223510
15	S	Purwoko	Kulon Progo, 13 Februari 1993	3401051302930002	Nglatiyan II RT. 10 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo	085729719357
	I	Novita Andriani	Kulon Progo, 26 April 1996	3401056604960002	Mendiro RT. 44 RW. 20 Gulurejo Lendah Kulon Progo	081328014211
16	S	Heri Ristanto	Kulon Progo, 09 Juni 1995	3401050406950001	Carikan Bumirejo Lendah Kulon Progo	083869472121
	I	Esti Mei Wulandari	Kulon Progo, 31 Mei 1995	3401057105950001	Gegunung Bumirejo Lendah Kulon Progo	085743126095

Wates, 26 Juni 2018
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fikani Siti Mahmudah
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 02 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Asal : Kasihan II RT 24 RW 08, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta
Alamat di Tinggal : Kasihan II RT 24 RW 08, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta
Nomor Handphone : +62 82225705259
E-mail : mahmudahfs@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal:

SD : SD Muhammadiyah Mirisewu
SMP : MTs Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
SMA : MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Fikani Siti Mahmudah